



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 29/ I /TAHUN 2025**

**TENTANG
PENERIMA HIBAH LEMBAGA PEMERINTAH, ORGANISASI MASYARAKAT,
DAN KELOMPOK MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu memberikan hibah kepada lembaga pemerintah, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

- Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
 11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 593);
 12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 26/I/Tahun 2024 tentang Penerima Hibah Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 29/ I /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENERIMA HIBAH LEMBAGA PEMERINTAH, ORGANISASI MASYARAKAT
 DAN KELOMPOK MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR PENERIMA HIBAH
 LEMBAGA PEMERINTAH, ORGANISASI MASYARAKAT DAN KELOMPOK MASYARAKAT
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA LEMBAGA/ORGANISASI/PENGURUS	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
A.	BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT		538.000.000
1.	MASJID NURUL BAKHRI	Dusun Bontokorong, Desa Mare – Mare, Kec. Bontomanai	50.000.000
2.	MASJID BABUL KHAER	Kelurahan Benteng Selatan, Kec. Benteng	50.000.000
3.	MASJID AL IKHLAS	Dusun Maharayya, Desa Buki, Kec. Buki	8.000.000
4.	TPA. AL IKHLAS	Kelurahan Benteng Utara, Kec. Benteng	10.000.000
5.	MASJID MIFTAHUL KHAIR	Dusun Gusung Timur, Desa Bontolebang, Kec. Bontoharu	30.000.000
6.	PD. BKMT KAB.KEP.SELAYAR	Kelurahan Benteng, Kec. Benteng	20.000.000
7.	MASJID AL MUJAHIDIN	Dusun Buranga, Desa Garaupa, Kec. Pasilambena	30.000.000
8.	MASJID AL AKBAR	Dusun Lembang Jaya, Desa Patilereng, Kec. Bontosikuyu	30.000.000
9.	MASJID NURUL HIDAYAH	Desa Lambego, Kec. Pasimarannu	25.000.000
10.	MASJID AL MUBARAK	Dusun Kalaroi, Desa Tamalanrea, Kec. Bontomatene	30.000.000
11.	MASJID BABUL RAHMAN	Desa Kahu – Kahu, Kec. Bontoharu	30.000.000
12.	MASJID NURUL IZZAH	Kelurahan Benteng Selatan, Kec. Benteng	32.000.000
13.	MASJID NURUL JIHAD	Dusun Lembang Matene, Desa Jambuiya, Kec. Bontomanai	30.000.000
14.	MASJID NURUL MUTTAQIN	Dusun Samba, Desa Tamalanrea, Kec. Bontomatene	30.000.000
15.	MASJID BABUL KHAER	Dusun Pagarangan, Desa Laiyolo, Kec. Bontosikuyu	30.000.000
16.	MASJID NURUL JIHAD	Dusun Miantuu, Desa Lamantu, Kec. Pasimarannu	23.000.000
17.	MASJID NURUL AMIN	Dusun Kampung Bau, Desa Lembang Baji, Kec. Pasimasunggu Timur	25.000.000
18.	MASJID NURUL YAQIN	Dusun Tile-Tile Selatan, Desa Patikarya, Kec. Bontosikuyu	25.000.000
19.	MAJELIS TAKLIM MUJAHIDIN TANADOANG	Kelurahan Benteng, Kec. Benteng	30.000.000
	JUMLAH		538.000.000



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
 Kepulauan Selayar
 dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI